

**KESEPAKATAN BERSAMA
KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
DENGAN YAYASAN SAPDA YOGYAKARTA
TENTANG
PENDAMPINGAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA : tanggal 02 Juni 2020
: Nomor : W12-A1/1297/HM.01.1/VI/2020
YAYASAN SAPDA YOGYAKARTA : tanggal 02 Juni 2020
: Nomor : 007/SAPDA/MoU/VI/2020

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua bulan Juni Tahun 2020 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. H. DEDHY SUPRIADY, M.A, selaku Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta berkedudukan di kantor Pengadilan Agama Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. NURUL SAADAH ANDRIANI, S.H., M.H., selaku Direktur Yayasan SAPDA Yogyakarta berkedudukan di kantor Yayasan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) yang beralamat di Perumahan Pilahan Permai Blok C/39 Rejowinangun, Kotagede Yogyakarta 55171, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK bersepakat mengadakan kerjasama dalam pendampingan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

**BAB I
KETENTUAN UMUM/PENGERTIAN**

PASAL 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Pendampingan adalah pendampingan psikososial, hukum, dan/atau bimbingan konseling bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum selama proses penyelesaian perkara di luar kuasa hukum
2. Pendamping adalah petugas yang memiliki kapasitas dan wewenang untuk memberikan layanan pendampingan.
3. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik.
4. Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum adalah penyandang disabilitas yang berkonflik dimuka hukum, baik itu sebagai terdakwa, korban dan saksi dalam perkara pidana, serta para pihak dan saksi dalam perkara perdata

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

PASAL 2

1. Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk pendampingan Penyandang Disabilitas dalam rangka penyelenggaraan peradilan yang inklusif.
2. Kesepakatan ini dibuat untuk meningkatkan akses Penyandang Disabilitas dalam proses persidangan.

PASAL 3

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kesepakatan bersama ini berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kesetaraan, kesamaan dimuka hukum
2. Penghormatan terhadap martabat;
3. Otonomi individu;
4. Tanpa diskriminasi;
5. Partisipasi penuh;
6. Keragaman manusia dan kemanusiaan;
7. Kesamaan kesempatan;
8. Aksesibilitas;
9. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
10. Inklusif; dan
11. Perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 4

1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan ruang yang cukup bagi PIHAK KEDUA untuk melakukan aktifitas pendampingan psikososial, konseling dan hukum terhadap Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum (bukan sebagai kuasa hukum)
 - b. Memberikan sarana dan prasarana dalam proses peradilan yang inklusif.
 - c. Memberikan kesempatan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
 - d. Meminta laporan perkembangan hasil pendampingan kepada PIHAK KEDUA setiap setelah melakukan pendampingan.
2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. Memberikan dukungan pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum dalam bentuk pelayanan psikososial.
 - b. Memberikan dukungan pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum dalam bentuk pelayanan hukum.
 - c. Memberikan dukungan pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum dalam bentuk pelayanan dan bimbingan konseling.
 - d. Memberikan layanan konseling psikologi bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum.
 - e. Pemberian layanan konseling dapat dilakukan juga di tempat PIHAK KEDUA atau tempat lain yang disepakati.
 - f. Melaksanakan sosialisasi tentang perlakuan terhadap Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum.

BAB IV

PROSEDUR PELAYANAN

PASAL 5

1. Pendamping memberikan layanan konseling kepada klien setelah memperoleh rujukan dari PIHAK PERTAMA.
2. Klien mengisi formulir kesediaan mengikuti konseling.
3. Klien yang mengisi formulir langsung diberikan jasa layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, dan atau pendampingan.
4. Dalam hal Pendamping klien memperoleh informasi yang membahayakan istri, anak dan atau keluarga Penyandang Disabilitas, maka Pendamping wajib menginformasikan kepada Pengadilan Agama Yogyakarta.
5. Ketika diperlukan melakukan sesi konseling berpasangan, Pendamping berhak memanggil para pihak melalui Surat undangan dari Pengadilan Agama Yogyakarta.
6. Untuk klien anak, maka wajib meyertakan orang tua/wali selama sesi konseling.
7. Pendamping wajib berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA terkait keamanan selama sesi konseling.
8. Setiap kali sesi konseling selesai, Pendamping membuat laporan tertulis.

BAB V

STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

PASAL 6

Standar pelayanan yang harus diberikan oleh Pendamping adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan apa latar belakang klien.
2. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien.

PASAL 7

Indikator Kinerja Pendamping diukur melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat kepuasan klien terhadap pelayanan yang diberikan.
2. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan.

BAB VI

KODE ETIK

PASAL 8

Pendamping mematuhi kode etik pelayanan di Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai berikut:

1. Pendamping dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas.
2. Pendamping tidak dibenarkan memberikan keterangan, saran, dan/atau pendampingan yang dapat menyesatkan klien.
3. Pendamping tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/imbalan apapun dari klien.
4. Pendamping wajib menjaga nama baik lembaga dan Pengadilan Agama Yogyakarta.
5. Pendamping tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan yang disediakan untuk kegiatan lainnya, kecuali yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini.
6. Hubungan antara Pendamping dengan para klien Pengadilan Agama Yogyakarta dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai. Pendamping harus memberikan perhatian yang sama kepada semua klien dengan sepenuh hati dan tanggung jawab.
7. Pendamping dilarang mengatasnamakan dirinya sebagai bagian/petugas Pengadilan Agama Yogyakarta.
8. Pendamping bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugas di Pengadilan Agama Yogyakarta.

BAB VII KOORDINASI

PASAL 9

1. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul terkait dengan kerjasama yang telah dilakukan.
2. Dalam melaksanakan pelayanan pendampingan secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK akan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

PASAL 10

1. PARA PIHAK wajib melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun.
2. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IX KOMITMEN ANTI SUAP

PASAL 11

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin sanggup untuk tidak saling memberikan sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi.

BAB X PENUTUP

PASAL 12

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan evaluasi atau ada peraturan yang diubah oleh masing-masing pihak sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut.

Kesepakatan bersama apabila dipandang perlu dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak dengan melakukan koordinasi atas rancangan perpanjangan kesepakatan bersama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan bersama ini.

PASAL 13

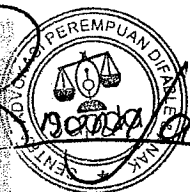
1. Bilamana perlu PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan bersama ini akan ditindak lanjuti dengan pedoman pelaksanaannya oleh para pihak;
2. Apabila terjadi perselisihan dan/atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mendapatkan mufakat dari para pihak.

PASAL 14

Segala pembiayaan dalam rangka pelaksanaan kesepakatan bersama ini secara profesional menjadi beban anggaran masing-masing pihak tersebut di atas.

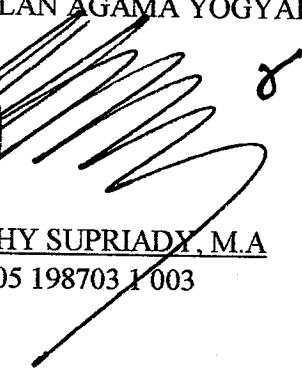
Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap dua (2) diantaranya bermeterai cukup, yang masing-masing sama bunyinya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditandatangani para pihak, dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipenuhi serta dilaksanakan para pihak.

PIHAK KEDUA,
DIREKTUR YAYASAN SAPDA



NURUL SAADAH ANDRIANI, SH. MH

PIHAK KESATU,
KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA



Drs. H. DEDHY SUPRIADY, M.A
NIP. 19591105 198703 1 003